

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber penelitian yang berupa karya tulis ilmiah sebagai salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini:

2.1.1 (Sumarna & Suparman, 2019)

Jurnal penelitian ini berjudul “Peranan Slik (Sistem Layanan Informasi Keuangan) Pada PT. Bank Pembangunan Jawa Barat Dan Banten Kantor Cabang Pembantu Jalancagak”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran SLIK pada PT. Pembangunan Jawa Barat Dan Banten kantor Cabang Pembantu Jalancagak dalam proses pemberian kredit pada masyarakat dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yang merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mengamati aspek-aspek tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang ada sesuai dengan tujuan praktek kerja lapangan.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa untuk peran SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) pada Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Pembantu Jalancagak yaitu sebagai salah satu alat berbentuk aplikasi yang diluncurkan oleh Otoritass Jasa Keuangan untuk menyeleksi calon debitur dan sangat membantu karena memberikan informasi mengenai calon debitur tentang historis debitur memuat data yang komplit bagi pihak bank atau pengambil keputusan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan peneliti terletak pada subjek penelitian dan tujuan penelitiannya, yang selain bertujuan untuk mengetahui peranan SLIK, juga untuk mengetahui bagaiman peranan SLIK itu sendiri pada PD. BPR. Bahteramas konawe Selatan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan adalah terletak pada objek penelitiannya yaitu peran SLIK OJK.

2.1.2 (Hutapea, 2020)

Jurnal penelitian ini berjudul “Meminimalisir Risiko Kredit (NPL) pada Fintach Peer to Peer Lending melalui Kewajiban Pelaporan SLIK OJK” dengan memuat tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fintach peer to peer lending di Indonesia, mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan OJK untuk meminimalisir risiko kredit NPL, dan relevansinya terhadap kewajiban pelaporan informasi debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normati, dengan melakukan penelitian terhadap berbagai aturan hukum yang terkait.

Hasil penelitian tersebut kemudian disimpulkan bahwa perkembangan dari fintech peer to peer lending sangat pesat dalam mendukung peningkatan inklusi keuangan Indonesia terlihat dari peningkatan jumlah rekening penerima pinjaman/*lender* yang meningkat sebesar 28% dari periode sebelumnya. Namun, hal tersebut mengakibatkan peningkatan pula terhadap kualitas kredit bermasalah/NPL. Sedangkan terkait pengawasan OJK terhadap penyelenggara fintech lending menunjuk Asosiasi Fintech Pendanaa Bersama Indonesia (AFPI) sebagai asosiasi fintech lending di Indonesia. Namun, melihat peningkatan ratio NPL pada penyelenggara fintech lending dapat dikatakan masih kurang efektif dalam meminimalisir risiko kredit karena hanya memiliki informasi fintech lending terdaftar/ berizin, berbeda dengan informasi prekreditasi yang dikelola oleh SLIK OJK yang menampilkan lembaga keuangan bank dan non Bank.

Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan yaitu penggunaan metode penelitian. Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dengan data yang dihalkan dari hasil observasi dan wawancara oleh pihak bersangkutan langsung dengan pengelolaan SLIK OJK. Perbedaan lainnya terlihat dari fokus pembahasan, dimana pada penelitian yang akan dilakukan ini membahas tentang prosedur pemebrian

kredit dan peranan SLIK OJK pada pemberian kredit tersebut. Sengankan penelitian yang dilakukannya membahas fintech lending dan relevansinya terhadap pelaporan SLIK OJK.

2.1.3 (Ruliandi, 2021)

Skripsi Sarjana Ilmu Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari yang disusun oleh Irwan Ruliandi pada tahun 2021 yang berjudul “Implikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK dalam pembiayaan Modal Kerja di BNI Syariah Cabang Banjarmasin” dengan tujuan penelitian untuk mengetahui implikasi yang ditimbulkan dengan hadirnya system layanan informasi keuangan OJK dalam pemberian pembiayaan modal kerja di BNI Syariah Cabang Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu teknik menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasikan sebuah penyelidikan.

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) memberikan dampak yang sangat positif di dalam pemberian pembiayaan modal kerja di BNI Syariah Cabang Banjarmasin karena system layanan informasi keuangan merupakan salah satu sumber yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi lengkap, akurat dan terkini tentang jejak rekam calon debitur yang ingin melakukan permohonan pembiayaan serta sangat membantu para analisis pembiayaan dalam melakukan penilaian karakter calon debitur. Dalam pembiayaan modal kerja sendiri SLIK memberikan pengaruh yang sangat baik dalam menurunkan resiko kredit macet, hal ini terbukti dalam riwayat perbandingan antara 2017 sebelum menggunakan SLIK dan 2018 setelah menerapkan SLIK.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan terletak pada objek penelitiannya yaitu sama-sama meneliti SLIK OJK, namun sedikit berbeda karena penelitian ini fokus pada pembiayaan modal kerja. Perbedaan lainnya terletak pada subjek penelitiannya dimana subjek penelitian ini adalah Bank

Syariah yaitu BNI (Bank Negara Indonesia) sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah Bank Konvensional yaitu BPR (Bank Perkreditan Rakyat).

2.1.4 (Satiti, 2019)

Skripsi penelitian yang ditulis oleh Martina Dewi Satiti pada tahun 2019 berjudul “Sistem Layanan Informasi Keuangan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo” bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai permintaan informasi Debitur dengan menggunakan aplikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, mengkaji dokumen dan arsip serta perekaman. Wawancara dilakukan dengan seseorang yang berkompeten dalam bidang yang diteliti.

Data yang diperoleh dari laporan permintaan informasi debitur melalui aplikasi SLIK dapat dimanfaatkan untuk mengetahui data kredit perbankan seperti data pokok debitur, plafon kredit, baki debit, kualitas kredit, beban bunga, cicilan pembayaran serta denda atau penalti pinjaman, serta informasi mengenai status agunan dan rincian pinjaman kredit. Maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Sistem Layanan Informasi Keuangan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo ditinjau dari segi cara pelayanan, waktu pelayanan, dan biaya pelayanan telah berjalan dengan baik, sehingga memberikan pengaruh kepada kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah yang diberikan oleh Kantor Otoritas Jasa Keuangan (KOJK) Solo.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan terletak pada objek penelitiannya yaitu menjadikan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai objeknya, serta metode yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berasal dari observasi dan wawancara dengan pihak yang berhubungan dengan SLIK itu

sendiri. Sedangkan perbedaannya terletak pada tujuan penelitian dan tempat penelitiannya

2.1.5 (Faqih, Muslimah, & Wijoyo, 2019)

Jurnal penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Individu dalam Penggunaan Aplikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di Wilayah Kerja Malang” yang ditulis oleh Luthfan Aufa Faqih, Hanifah Muslimah Az-Zahra, Satrio Hadi Wijoyo, pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi niat individu dalam penggunaan SLIK dengan menggunakan metode penelitian ini kuantitatif yang populasi penelitiannya adalah pengguna SLIK di Bank Perkreditan Rakyat yang berada di wilayah kerja Malang. Jumlah responden dalam metode penelitian ini adalah 70 responden menggunakan metode *purpose sampling*.

Hasil penelitian ini Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa model regresi yang diajukan pada penelitian ini telah memenuhi goodness of fit. Selain itu, variabel perceived usefulness memiliki nilai pengaruh t dan sig. (-1,872 dan 0,066), perceived ease of (2,682 dan 0,009), security and privacy (2,756 dan 0,008), technology readiness (-1718 dan 0,090). Keempat variabel memiliki pengaruh secara parsial maupun simultan terhadap usage intention.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan terletak pada metode penelitiannya, dimana penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan data yang dihasilkan berasal dari observasi dan wawancara sedangkan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan beberapa kali uji. Perbedaan lainnya terletak pada tujuan penelitiannya bahwa penelitian yang akan dilakukan hanya untuk mengetahui prosedur pemberian kredit dan peranan SLIK pada proses pemberian kredit tersebut pada salah satu BPR di daerah Konawe Selatan, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi niat individu dalam penggunaan aplikasi SLIK di

wilayah kerja malang. Selain perbedaan terdapat pula persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama menggunakan SLIK sebagai objek penelitian.

2.1.6 (Hardhito, 2014)

Skripsi penelitian yang ditulis oleh Muhammad Kresno Hardhito pada tahun 2014 berjudul “Analisis Peranan Sistem Informasi Debitur (SID) dalam Pemberian Kredit pada Pt Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo” bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Sistem Informasi Debitur (SID) dalam pemberian kredit, serta mengetahui kelebihan dan kelemahan Sistem Informasi Debitur (SID) dalam pemberian kredit pada Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Solo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi pusaka.

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Debitur (SID) dalam pemberian kredit pada Bank BTN Kantor Cabang Solo memiliki peranan yang sangat penting karena Sistem Informasi Debitur (SID) merupakan salah satu sumber yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi lengkap, akurat dan terkini tentang calon debitur, serta dapat membantu mengenali karakter seorang debitur lebih dalam lagi yang tergambar di dalam kolektabilitas kredit. Namun terdapat beberapa kelemahan antara lain SID tidak membedakan sebab kolektabilitas kredit calon debitur memburuk.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah peneliti lakukan terletak pada objek penelitiannya, dimana penelitian ini menjadikan Sistem Informasi Debitur sebagai objeknya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan objek penelitiannya adalah Sistem Layanan Informasi Debitur yang merupakan hasil pembaruan dari Sistem Informasi Debitur itu sendiri. Selain itu, perbedaan juga terlihat pada tujuan penelitian dan tempat penelitian dilakukan. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada metode yang dilakukan yaitu menggunakan

metode kualitatif dengan menemukan data melalui observasi dan wawancara.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Konsep Peranan

Pada hakekatnya peranan dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi peran yang harus dijalankan itu. Menurut Soekanto (2002) dalam (Lantaeda, Daicy, & Ruru, 2017) peran adalah aspek dinamis kedudukan atau status yang apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sesuai, maka ia disebut telah menjalankan peranannya. Adapun pembagian peran dapat dibagi tiga, yaitu:

1. Peran aktif, adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya dalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya.
2. Peran partisipatif, adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
3. Peran pasif, adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan baik.

Sedangkan Sutarto (2009) mengemukakan bahwa peran terdiri dari tiga komponen, yaitu:

1. Konsepsi peran, yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan situasi tertentu.
2. Harapan peran, yaitu harapan orang lain terhadap seseorang yang menuduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
3. Pelaksanaan peran, yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Jika ketiga komponen

tersebut berlangsung serasi maka interaksi sosial akan terjalin keseimbangan dan kelancarannya.

2.2.2 SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan)

1. Pengertian SLIK OJK

SLIK adalah sistem informasi yang digunakan oleh perbankan dan lembaga keuangan untuk bertukar informasi mengenai kualitas calon debitur dan juga mempunyai akses informasi yang lebih luas dan lebih dalam. Slik diluncurkan agar dapat memantau data perkreditan dan pembiayaan yang diberikan oleh perbankan dan lembaga keuangan kepada masyarakat, sehingga tugas OJK dalam mengawasi perbankan dan lembaga keuangan menjadi lebih fokus dan optimal. (Gede, Wayan, & Nyoman, 2022)

System Layanan Informasi Keuangan (SLIK) merupakan pengganti Sistem Informasi Debitur (SID) atau BI CHEKING yang sebelumnya di kelola oleh Bank Indonesia. Terbitnya UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK mengharuskan Bank Indonesia (BI) mengalihkan layanan SID ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam UU tersebut, OJK bersama BI punya wewenang yang atas pengaturan system informasi debitur demi terjaganya kesehatan Bank. Peran BI dalam pengelolaan, pengaturan, dan pengembangan system informasi debitur antar Bank secara bertahap dialihkan ke OJK sejak 31 Desember 2013 hingga 31 Desember 2017. (Sumarna & Suparman, 2019)

Dengan berlakunya SLIK pada 1 Januari 2018, Bank Indonesia tidak lagi melayani kegiatan operasional SID atau BI Cheking. Masyarakat atau pelopor SID yang ingin melakukan pengecekan dapat melakukannya di OJK.

2. Dasar Hukum SLIK

Penerapan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 64 / POJK.03 / 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 / POJK.03 / 2017

tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

3. Pelapor SLIK

Menurut POJK No. 64/POJK.03/2020 pelapor adalah pihak yang melakukan pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan kepada OJK. Adapun pihak yang wajib menjadi pelapor meliputi:

- a. Bank umum
- b. BPR
- c. BPRS
- d. Lembaga pembiayaan yang memberikan fasilitas penyediaan dana
- e. Perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek
- f. LJK lainnya yang memberikan fasilitas penyediaan dana meliputi lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, pergadaian, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan perusahaan pembiayaan untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah,
- g. LJK yang diwajibkan menjadi pelapor sesuai dengan peraturan OJK.

4. Fungsi SLIK

Fungsi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) adalah untuk kenyamanan dan keamanan lembaga keuangan serta masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Selain memberikan peluang yang lebih luas terutama pada pelaku UMKM untuk mendapatkan akses dari penyedia kredit, SLIK juga mendorong para penyedia dana untuk mempertahankan kredibilitasnya. Pemberian kredit juga sangat terbantu dengan keberadaan SLIK karena dapat membantu proses analisis lebih cepat serta bisa menurunkan risiko kredit bermasalah. Data SLIK diharap mampu menentukan reputasi kredit secara resmi dari para calon debitur. (Rumah.com, 2022)

2.2.3 OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

1. Definisi OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyeledikan. Pengertian ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pembentukan OJK didasarkan pada beberapa persoalan yaitu: pertama, terjadinya konglomerasi melalui keterkaitan bisnis sektor keuangan seperti bank, perusahaan sekuritas, asuransi, dan pembiayaan. Kedua, tumbuhnya beranekaragam produk jasa keuangan seperti *bancassurance*, unitlink, dan pemasaran produk investasi melalui bank. Ketiga, perbedaan standar pengaturan oleh Bank Indonesia dan Bappepam-LK.

OJK dibentuk dengan tujuan keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selain itu, OJK juga berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik perbankan maupun non-bank. (Samsul, 2013)

Dengan pembentukan OJK, diharapkan lembaga ini dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian juga mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

2. Tugas dan Wewenang OJK

OJK menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. (Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011)

Untuk menjalankan tugas dan pengawasan, OJK mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-undang ini;
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu;
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. (Pasal 9 UU No. 21 Tahun 2011)

3. Asas-Asas OJK

Dalam menjalankan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas Independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;

- c. Asas Kepentingan Umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen setiap kebijakan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
- d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK;
- e. Asas Profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK dengan tetap berlandaskan kode etik;
- f. Asas Integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh penyelenggaraan OJK;
- g. Asas Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. (OJK)

2.2.4 Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit menurut KBBI adalah cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). Sedangkan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut penulis, kredit adalah suatu produk perbankan yang dapat digunakan sebagai cara untuk memudahkan seseorang dalam melakukan sesuatu kegiatan yang menghasilkan. Ketika seorang wirausaha tidak memiliki dana yang cukup, maka dapat mengajukan pinjaman kredit kepada bank sesuai dengan kebutuhannya dan akan menyepakati sebuah perjanjian jangka

waktu dalam mengembalikan pinjaman tersebut yang disertai dengan jaminan.

Kredit yang dipinjamkan oleh bank kepada pihak debitur harus memiliki agunan atau jaminan yang biasanya memiliki harga jual lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan.

2. Jenis dan Fungsi Kredit

Produk kredit memiliki banyak jenis sesuai dengan kebijakan bank itu sendiri. Secara umum, jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain:

- a. Dilihat dari segi kegunaannya kredit terbagi 2, yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja.
- b. Dilihat dari segi tujuannya, kredit terbagi 3, yaitu kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit perdagangan.
- c. Dilihat dari segi jangka waktu, kredit terbagi menjadi 3, yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang.
- d. Dilihat dari segi jaminan kredit terbagi 2, yaitu kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan.
- e. Dilihat dari sector usaha, kredit terbagi 8, yaitu kredit pertanian, kredit peternakan, kredit industry, kredit pertambangan, kredit pendidikan, kredit profesi, kredit perumahan, dan sector lainnya.

Kredit juga memiliki beberapa fungsi dalam dunia perbankan modern, antara lain:

- a. Untuk meningkatkan nilai guna uang.
- b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- c. Untuk meningkatkan daya guna barang.
- d. Meningkatkan peredaran barang.
- e. Sebagai alat stabilitas ekonomi.
- f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.
- g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.
- h. Untuk meningkatkan hubungan internasional. (Gadis, 2020)

3. Prinsip-Prinsip Kredit

Prinsip yang digunakan dalam proses pemberian kredit adalah prinsip 5C untuk menilai nasabah debitur. Penjelasan mengenai prinsip 5C sesuai yang dikemukakan oleh (Kasmir:2004) dalam (Saraswati, 2012) sebagai berikut:

- a. Character, analisis watak dari peminjam. Bagaimanapun baiknya suatu bidang usaha dan kondisi perusahaan, tanpa didukung watak yang baik tidak akan memberikan keamanan bagi bank dalam pembayaran atas segala kewajiban yang ada. Hal yang harus diteliti dalam analisis watak antara lain: Riwayat peminjam, Reputasi dalam bisnis dan keuangan, Manajemen, dan Legalitas usaha.
- b. Capacity, analisis kemampuan peminjam. Tujuan analisis ini adalah untuk mengukur kemampuan membayar yang diuraikan kedalam kemampuan manajerial dan kemampuan financial yang tidak bisa berdiri sendiri karena kemampuan financial merupakan hasil kerja kemampuan manajerial perusahaan.
- c. Capital, modal sendiri (ekuitas) yang merupakan hak milik yaituselisih antara aktiva dengan kewajiban yang ada. Pada dasarnya modal berasal dari investasi pemilik ditambah dengan hasil usaha perusahaan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memikul beban pembiayaan yang dibutuhkan dan kemampuan dalam menanggung beban risiko yang mungkin dialami perusahaan.
- d. Collateral, agunan atau sesuatu yang dijaminan oleh nasabah peminjam. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya dan kesempurnaannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan dapat dipergunakan sesegera mungkin.
- e. Condition of economy, kondisi ekonomi, social dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai

hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

4. Unsur-Unsur Kredit

Dalam pemberian kredit, salah satu unsure yang paling penting adalah kesepakatan antara pihak bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan unsure-unsur yang terkandung dalam kredit adalah:

- a. Kepercayaan
- b. Kesepakatan
- c. Jangka waktu
- d. Risiko
- e. Balas jasa. (Dewi, 2013)

2.2.5 BPR (Bank Perkreditan Rakyat)

1. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis bank terbagi menjadi dua, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Perkreditan Rakyat atau biasa disingkat BPR menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Usaha BPR

Usaha yang dilakukan oleh BPR menurut Suyanto (2003) dalam (Sekararum, 2008) meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.

- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

3. Bentuk Hukum BPR

Menurut Suyatno (2003) dalam (Sekararum, 2008, p. 8)

Bentuk hukum BPR dapat berupa salah satu dari:

- a. Perusahaan Daerah
- b. Koperasi
- c. Perseroan Terbatas
- d. Bentuk lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

